

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi pembiayaan akad murabahah di BMT Islamic Centre Cirebon terbukti berjalan efektif dan kontekstual, ditandai dengan kejelasan prosedur, transparansi margin sejak awal akad, serta fleksibilitas penyaluran pembiayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan riil UMKM lokal. Ciri khas lokal yang menonjol adalah dominannya penggunaan akad murabahah mikro dan dengan mekanisme sederhana, pendekatan kekeluargaan, serta kemudahan akses baik secara langsung maupun daring. Pola implementasi ini menunjukkan bahwa BMT Islamic Centre tidak sekadar menjalankan skema pembiayaan normatif, tetapi mampu menerjemahkan prinsip syariah ke dalam praktik pembiayaan yang relevan dengan karakter UMKM di Kecamatan Kedawung.
2. Pembiayaan murabahah di BMT Islamic Centre berperan nyata sebagai instrumen penguatan modal kerja dan penggerak aktivitas usaha UMKM, yang tercermin dari peningkatan kemampuan pelaku usaha dalam menambah stok, memperluas variasi produk, meningkatkan kapasitas produksi, serta menambah tenaga kerja. Keunikan lokal penelitian ini terletak pada temuan bahwa kepastian cicilan dan kesederhanaan akad menjadi faktor utama yang menciptakan rasa aman psikologis bagi pelaku UMKM, sehingga mereka lebih berani mengambil keputusan pengembangan usaha. Hal ini menegaskan bahwa peran murabahah di BMT Islamic Centre tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga berfungsi sebagai penopang stabilitas usaha UMKM skala kecil dan mikro di wilayah penelitian.
3. Pembiayaan murabahah di BMT Islamic Centre memberikan dampak langsung terhadap peningkatan omzet, stabilitas pendapatan, dan keberlanjutan usaha UMKM, sekaligus menjadi alternatif nyata pengganti pembiayaan konvensional yang dianggap memberatkan oleh pelaku usaha kecil. Novelty lokal penelitian ini menunjukkan bahwa

dampak pembiayaan tidak hanya diu dari peningkatan pendapatan, tetapi juga dari perubahan pola usaha UMKM yang semula bertahan menjadi lebih produktif dan berorientasi pengembangan. Dengan demikian, pembiayaan murabahah di BMT Islamic Centre berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi lokal yang efektif, meskipun masih memiliki ruang penguatan pada aspek pendampingan usaha agar dampak jangka panjangnya lebih optimal.

B. Saran

1. Bagi BMT Islamic Centre Cirebon, disarankan untuk memperkuat kualitas implementasi pembiayaan murabahah melalui pendampingan usaha yang lebih terstruktur dan berkelanjutan bagi pelaku UMKM, tidak hanya pada tahap pencairan pembiayaan. Pendampingan tersebut dapat berupa monitoring penggunaan modal, konsultasi sederhana terkait pengelolaan usaha, serta evaluasi berkala terhadap kemampuan bayar nasabah. Selain itu, BMT perlu melakukan evaluasi margin pembiayaan agar tetap kompetitif dan sesuai dengan kondisi usaha mikro, serta meningkatkan literasi akad murabahah melalui edukasi singkat dan praktis kepada nasabah agar pemahaman terhadap hak dan kewajiban dalam akad semakin optimal. Langkah ini penting untuk memperkuat peran BMT tidak hanya sebagai penyedia dana, tetapi juga sebagai lembaga pemberdayaan ekonomi syariah.
2. Bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), disarankan untuk mengelola pembiayaan murabahah secara lebih produktif dan terarah dengan menerapkan pencatatan keuangan sederhana namun konsisten, seperti pencatatan pemasukan, pengeluaran, dan laba usaha harian. Pencatatan ini akan membantu pelaku UMKM dalam mengu perkembangan usaha, mengevaluasi dampak pembiayaan terhadap omzet dan pendapatan, serta mempermudah perencanaan pengembangan usaha ke depan. Selain itu, UMKM diharapkan dapat menggunakan dana pembiayaan sesuai dengan tujuan produktif yang telah disepakati dalam akad, sehingga dampak pembiayaan murabahah terhadap peningkatan

usaha dan kesejahteraan dapat dirasakan secara maksimal dan berkelanjutan.

3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed methods agar dampak pembiayaan murabahah terhadap UMKM dapat diu secara lebih objektif dan teru, misalnya melalui analisis perubahan omzet, pendapatan, dan kesejahteraan sebelum dan sesudah pembiayaan. Penelitian lanjutan juga dapat memperluas variabel kajian, seperti efektivitas margin, tingkat risiko pembiayaan, atau peran pendampingan usaha dalam memperkuat dampak pembiayaan. Dengan pengembangan metode dan variabel tersebut, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai peran dan dampak pembiayaan murabahah dalam pengembangan UMKM pada lembaga keuangan syariah.

